Dapat Rp61 Miliar dari Pusat, Pemprov akan Tuntaskan Jalan Lintas Timur Bintan

Ilustrasi gambar: masrun-hariankepri.com

Gubernur Kepri Ansar Ahmad melobi Pemerintah Pusat, agar mendapatkan dana untuk pembangunan lanjutan infrastruktur Jalan Lintas Timur, Kabupaten Bintan. Menurut Ansar, Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyetujui usulan tersebut, dengan menyiapkan anggaran Rp 61 miliar untuk lanjutan pembangunan Jalan Lintas Timur.

"Semoga tahun ini selesai. Sehingga, warga Bintan maupun masyarakat lainnya ketika ke Kijang tidak perlu lagi lewat Tirta Madu, cukup jalan potong dari Batu 16 ke Kijang," ucap Ansar di Tanjungubang, Selasa (21/2/2023) malam.

Menurut Ansar, jalan tersebut sangat urgent untuk diselesaikan. Manfaatnya, dapat meningkatkan mobilitas serta pelayanan masyarakat dari berbagai sektor seperti jasa angkutan, pertanian hingga urusan pemerintahan.

Ia menerangkan, Jalur Lintas Timur itu menghubungkan dengan Jalan Lintas Barat Tanjungpinang-Tanjunguban. Jalan itu memperpendek jarak tempuh warga antara Kijang Kota dan Tanjunguban maupun daerah sekitarnya.

"Ini sangat membantu masyarakat, jika jalan itu sudah bisa dilalui," pungkasnya.

Sumber Berita:

https://www.hariankepri.com// Dapat Rp 61 Miliar dari Pusat, Pemprov akan Tuntaskan Jalan Lintas Timur Bintan

Catatan:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  a. Pasal 1:
     1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

b. Pasal 67:
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya:
   a. Melaksanakan program strategis nasional; dan
   b. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
  a. Pasal 3:
  Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
     a) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
     b) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
  b. Pasal 131:
     1. Ayat (1) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
        a. mencapai prioritas nasional;
        b. mempercepat pembangunan Daerah;
        c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
        d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
        e. mendukung operasionalisasi layanan publik.
     2. Ayat (3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
        b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
        c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- Perpres RI No 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  a. Pasal 33:
  Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan.
  b. Pasal 34:
  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan dalam Rencana dan Perrrbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
d. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
e. pen)rusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan angga-ran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendanaan pembangunan;
f. koordinasi percepatan pelaksanaan program perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
g. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pencarian sumber pembiayaan dan/atau pendanaan dalam dan luar negeri, serta pembiayaan alternatif;
h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perenc€rnaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.